

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Subtansi negara hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), dan bukan merupakan negara kekuasaan (*machtstaat*).

Sebagai negara hukum, tentunya ada perangkat hukum serta pelaksana hukum itu sendiri, dimana perangkat hukum di Indonesia dituangkan dalam berbagai macam bentuk seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk perangkat lainnya. Adapun pelaksana hukum itu sendiri, terdiri dari pelaksana hukum dibidang administrasi, serta pelaksana hukum dibidang pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum.

Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh beragam pihak, yaitu, kepolisian, kejaksaan, peradilan, lembaga masyarakat dan Advokat. Advokat sebagai salah satu penegak hukum, memiliki fungsi dan tugas yang berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim. Untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil dan berkepastian hukum diperlukan adanya pengembangan sistem hukum nasional yang komprehensif yang meliputi kegiatan pembuatan hukum, pelaksanaan, atau penerapan, peradilan atas pelanggaran hukum, masyarakat dan pendidikan hukum, serta pengelolaan informasi hukum.¹

Prinsip negara hukum menjamin, bahwa semua orang berhak untuk dibela oleh seorang Advokat tanpa ada perbedaan, yang di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

¹ Jimly Asshiddiqie, Kata Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 23 Oktober 2007, dalam *Kitab Advokat Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Alumni, 2007, hlm. xi.

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*), yang dituangkan dalam Pasal 28D menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tanpa membeda-bedakan keyakinan, agama, suku, ras, golongan dan kedudukannya, tunduk dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Advokat

Disisi lain prinsip negara hukum juga menjamin kebebasan berorganisasi yang merupakan salah satu hak asasi seseorang untuk memilih atau bergabung dengan suatu organisasi yang sesuai dengan hati nuraninya. Hak kebebasan berorganisasi tersebut diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi: bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

Perolehan pembelaan dari seorang Advokat (*access to legal counsel*) merupakan hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*). Tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang Advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit dan gender.²

Pemikiran tersebut sejalan dengan pemikiran W. Friedman yang menyatakan,³ pengakuan terhadap perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap individu dihadapan hukum mempunyai korelasi dengan pengakuan kebebasan individu (*individual freedom*) dan setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menunjuk seorang atau lebih Advokat atau Pembela Umum untuk membelanya.

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2015. hlm.113.

³ Friedman Lawrence M, dikutip dari buku Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2015. hlm.113.

Lebih lanjut W. Friedman menjelaskan,⁴ adanya pembelaan Advokat terhadap Tersangka atau Terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat yang lengkap, maka akan terjadi keseimbangan dalam proses peradilan (*audi et alteram partem*) sehingga dapat dicapai keadilan bagi semua orang (*justice for all*).

Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Kehormatan dan kemuliaan tersebut sampai saat ini masih menjadi *prototype* untuk para Advokat, dengan latarbelakang sejarah sedemikian itulah, lambat laun profesi Advokat dinobatkan sebagai *officium nobile*, dalam bahasa Latin kita temukan kata *nobilis* yang artinya orang-orang terkemuka, para bangsawan di Roma, baik *patrici* maupun *plebeii* yang nenek moyangnya pernah memangku jabatan-jabatan tinggi, *nobilis* berarti mulia, luhur, yang baik, yang sebaik-baiknya.

Perkembangan Advokat di Indonesia secara tidak langsung terpengaruh dalam arus perubahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Pada masa sebelum kemerdekaan banyak Advokat yang ikut terlibat dalam perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, salah satu perjuangan yang dilakukan Advokat adalah melalui perjuangan politik dan diplomasi dan peranan Advokat pada waktu itu terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia cukup banyak dikenal dan menjadi pioner kemerdekaan Indonesia.

Organisasi Advokat secara nasional bermula dari didirikannya Persatuan Advokat Indonesi (PAI) pada tanggal 14 Maret 1963. PAI kemudian mengadakan kongres nasional yang kemudian melahirkan Perhimpunan Advokat Indonesia

⁴ Ibid., hlm. 113.

(Peradin) yang merupakan organisasi atau wadah persatuan Advokat Indonesia. Dalam perkembangannya Peradin ini tidak terlepas dari intervensi pemerintah sebab perjuangannya pada waktu itu dianggap membahayakan kepentingan rezim pemerintah yang sedang berkuasa sehingga munculah organisasi Advokat Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), tidak lama kemudian IKADIN pecah dan Advokat yang kecewa terhadap suksesi kepengurusan Ikadin mendirikan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).

Seiring dengan perkembangan jaman dan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat di era globalisasi maka sebagai profesi dalam melaksanakan profesinya, Advokat sudah saatnya memiliki wadah organisasi Advokat, dengan demikian dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) berbunyi: Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Sejak Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 diundangkan telah merumuskan pengertian Advokat sebagai penegak hukum, sederajat, sejajar dengan, Polisi Jaksa, dan Hakim memiliki nomenklatur yang sama yaitu sama-sama dalam kapasitas dan kualitas sebagai penegak hukum sebagai catur wangsa telah memiliki harkat-martabat derajat yang sama yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyatakan, bahwa status Advokat adalah juga sebagai salah satu penegak hukum, bahkan merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Maka harapan yang kemudian muncul dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah menjadikan eksistensi Advokat menjadi diakui dan tidak lagi dipandang sebelah mata sehingga dalam menjalankan kewajibannya berkaitan dengan profesinya, seorang Advokat dapat melaksanakannya dengan baik, tanpa tekanan, bebas, mandiri dan bisa memperjuangkan keadilan menurut dasar dasar hukum yang baik sesuai prosedur beracara didalam maupun diluar persidangan.

Didalam upaya pembentukan Undang-Undang Advokat salah satu konsiderans pertimbangannya adalah bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.

Kesepakatan untuk membentuk PERADI diawali dengan proses panjang sesuai dengan amanat Undang-Undang Advokat Pasal 32 ayat (3) menyebutkan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan bersama-oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (4) menyatakan, Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Dan untuk menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi Advokat tersebut pada tanggal 16 Juni 2003, sepakat memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).⁵

Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) bertugas untuk mewakili organisasi-organisasi tersebut dalam menjalankan hubungan kepentingan-kepentingan profesi Advokat. Pada kenyataannya dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya Undang-Undang Advokat, yaitu pada tanggal 21 Desember 2004, Advokat Indonesia sepakat untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Keberadaan dari kedelapan organisasi profesi Advokat tersebut secara limitatif telah diakui atau disahkan oleh Undang-Undang Advokat berdasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Advokat sehingga secara Juridis

⁵ Kitab Advokat Indonesia, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Alumni, 2007, hlm.19.

formil (*legalitas*) KKAI itu sah dan berlaku sebagai induk dari kedelapan organisasi profesi Advokat Indonesia. Bahkan kewenangan KKAI telah ditegaskan secara normatif-juridis yaitu berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Kode Etik Advokat Indonesia KKAI memiliki kewenangan dalam hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga negara dan Pemerintah.

Dengan lahirnya KKAI kemudian berhasil mewujudkan lahirnya Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) maka posisi KKAI dimata pemerintah (eksekutif) dan dimata Dewan Perwakilan Rakyat (*legislatif*) sangat kuat hal tersebut disebabkan dalam kedudukannya selaku organisasi induk dari kedelapan organisasi profesi Advokat, dalam kenyataannya sebelum lahirnya Undang-Undang Advokat tahun 2003 KKAI dalam prakteknya (*law in action*) telah berperan-bertindak selaku Organisasi Profesi Advokat Indonesia (*Indonesian Bar Association*).

Komite Kerja Advokat Indonesia telah melakukan sejumlah persiapan yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah Advokat yang masih aktif di Indonesia, kemudian melakukan proses verifikasi sistem penomoran keanggotaan Advokat untuk lingkup nasional yang dikenal dengan Nomor Registrasi Advokat dan kepada mereka yang lulus persyaratan verifikasi juga diberikan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dimana sebelumnya KTPA diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi dimana Advokat yang bersangkutan berdomisili.

Persiapan lainnya yang telah dituntaskan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia adalah pembentukan komisi organisasi dalam rangka mempersiapkan konsep organisasi Advokat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia yang kemudian dijadikan dasar untuk menentukan bentuk dan komposisi organisasi Advokat yang dapat diterima oleh semua pihak.

KKAI juga telah membentuk komisi sertifikasi yang mempersiapkan hal-hal menyangkut pengangkatan Advokat baru untuk dapat diangkat menjadi Advokat selain harus lulus fakultas hukum, mewajibkan setiap calon Advokat mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Lulus Ujian Advokat

yang diselenggarakan organisasi Advokat dan magang selama 2 (dua) tahun di kantor Advokat.

Setelah PERADI terbentuk, telah menerapkan beberapa keputusan yang mendasar seperti merumuskan prosedur bagi Advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia, membentuk dewan kehormatan, yang sementara berkedudukan di Jakarta dan membentuk dewan kehormatan tetap dan membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI) yang bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon Advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi Advokat.

Tugas dan wewenang organisasi Advokat dapat di lihat dalam Anggaran Dasar Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Pasal 7 menyatakan bahwa, PERADI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: ⁶

- a. Mengangkat Advokat;
- b. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat;
- c. Menyelenggarakan ujian profesi Advokat;
- d. Mengangkat Advokat yang telah lulus ujian profesi Advokat;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap Advokat;
- f. Menetapkan dan menjalankan kode etik bagi anggota PERADI;
- g. Memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat.

Era globalisasi yang semakin modern ini membuat kebutuhan masyarakat akan jasa Advokat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa hampir semua urusan dalam kehidupan warga negara berkenaan dengan hukum, dan apabila berkaitan dengan persoalan hukum sudah barang tentu membutuhkan jasa hukum seorang Advokat.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, profesi Advokat hanya dijadikan pelengkap dalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dibuat tentang peradilan kala itu tidak diatur secara detail tugas dan fungsi Advokat,

⁶ Lihat, Anggaran Dasar *Organisasi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia* (PERADI).

sebagian produk perundang-undangan yang ada ketika itu banyak dipengaruhi dan intervensi dari pemerintah agar Advokat patuh pada pemerintah.

Profesi Advokat bukan hanya merupakan suatu pekerjaan akan tetapi lebih merupakan suatu profesi. Profesi Advokat tidak hanya sekadar mencari penghasilan semata, melainkan di dalamnya juga terdapat nilai-nilai moral yang lebih tinggi dalam masyarakat yaitu mewujudkan kesadaran dan budaya hukum.

Menurut Artidjo Alkostar, Profesi Advokat juga dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya, miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi. Lebih lanjut Artidjo Alkostar menyatakan, letak kemuliaan (*officium nobile*) dari profesi Advokat salah satunya adalah karena bersifat memberi pelayanan kepada masyarakat (*altruisme*), sehingga berkualitas bernilai menegakkan kemanusiaan dan keadilan.⁷

Pelayanan kepada masyarakat harus merupakan keyakinan dalam arti menjadi keutamaan moral dan prioritas pilihan nilai dibandingkan dengan memperoleh fee, ketenaran, materi dan lainnya, sebab selama ini hukum adalah sarana mengklaim keadilan, dan pekerjaan pokok dari Advokat itu adalah mengakses hukum, maka adalah logis bahwa profesi hukum harus diakui memiliki hubungan langsung dengan aspirasi keadilan.

Lahirnya Undang-Undang Advokat, membuat profesi Advokat mendapat pengakuan sebagai organ negara sehingga setara dengan penegak hukum lainnya dan dalam perekrutan Advokat secara sistematis diharapkan para Advokat nantinya dapat melaksanakan amanat profesi ini sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

Tugas dan fungsi Advokat baru dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan bersamaan dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik, terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁷ Artidjo Alkostar, *Peran Advokat Era Globalisasi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2010, hlm. 42.

Akan tetapi permasalahan tidak secara nyata terselesaikan dengan sebagaimana mestinya, masih diperlukan upaya untuk mempertegas pengakuan negara terhadap eksistensi organisasi Advokat dalam sistem peradilan.

Kewenangan konstitusi yang diberikan kepada organisasi Advokat dalam bentuk Undang-Undang Advokat, ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor KMA/445/VI/2003 perihal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Negeri, Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan se- Indonesia tanggal 25 Juni 2003, dimana isi surat Mahkamah Agung tersebut, menyatakan, Mahkamah Agung menyerahkan kewenangannya (*levering*) meliputi penerbitan kartu Advokat oleh organisasi Advokat, perpindahan atau mutasi Advokat, wajib diberitahukan kepada badan yang disebut organisasi profesi Advokat (KKAI), untuk mengawasi dan mengangkat para Advokat sesuai Undang-Undang Advokat.⁸

Surat Edaran Nomor KMA/445/VI/2003 merupakan pengakuan yang sempurna dari negara dan atau pemerintah melalui Mahkamah Agung RI sebagai penegasan hukum tanpa tafsir yang menegaskan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat, bahwa yang dimaksud dengan organisasi profesi Advokat adalah KKAI. Disisi lain kewenangan Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran tersebut, secara nyata Mahkamah Agung mengakui (*recoqnation*) keberadaan KKAI merupakan badan yang memiliki kewenangan sebagai organ negara pelaksana Undang-Undang Advokat.

Menurut Jimly Asshiddqie,⁹ Peran Advokat dilakukan baik didalam maupun diluar pengadilan, didalam pengadilan, Advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip *due process of law*, diluar pengadilan Advokat memberikan jasa konsultasi, negoisasi, pembuatan kontrak dan lain-lain

⁸ [http://www.peradi.or.id/files/surat-ketua-ma-no-kma-445-vi-vi-2003-tentang-pelaksanaan-uu- no-18-tahun-2003.pdf](http://www.peradi.or.id/files/surat-ketua-ma-no-kma-445-vi-vi-2003-tentang-pelaksanaan-uu-no-18-tahun-2003.pdf)<diupload pada tanggal 27 April 2019, Pukul 20.45.PM.

⁹ Jimly Asshiddqie, *Op Cit*, hlm. xi

Pembelaan terhadap perkara tidaklah serta merta berorientasi pada materi atau seberapa banyak *fee* yang harus didapat oleh Penerima Kuasa dari Pemberi Kuasa, namun profesi yang dijalankan oleh seorang Advokat punya beban moral, beban tanggungjawab yang besar, karena apa yang dilakukannya adalah menyangkut kehidupan orang lain, terutama terkait dengan ekonomi, harkat dan martabat seseorang. Disinilah yang kemudian bahwa perjuangan seorang Advokat sungguh perkerjaan yang mulia (*officium nobile*). Maka niat yang harus dibangun disini tidak hanya fokus pada urusan materi, tapi ada nilai lebih yaitu berjuang dan bekerja dalam rangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sosial untuk masyarakat.¹⁰

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) diperkenalkan terhadap masyarakat khususnya penegak hukum pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman Jakarta Selatan yang di hadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, Jakasa Aung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dasar hukum pendirian PERADI tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 tanggal 5 April 2003.¹¹

Seiring dengan perkembangannya setelah 3 (tiga) tahun PERADI berdiri, terjadi Konflik ditubuh organisasi Advokat, berawal dari perpecahan internal Peradi tersebut membuat sejumlah pihak yang tak puas dengan kepengurusan Peradi dengan membentuk organisasi Advokat tandingan dengan nama Konges Advokat Indonesia (KAI) dan mengklaim juga sebagai wadah tunggal.

Menurut Supriadi,¹² berdirinya PERADI dan KAI yang masing-masing mengklaim sebagai wadah tunggal organisasi Advokat dapat berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat di Indonesia, salah satunya adalah Advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu organisasi

¹⁰ Kode Etik Profesi Advokat, Penerbit , PT. Alumni, 2007, hlm.35.

¹¹ Kitab Advokat Indonesia, *Op Cit*, hlm. 100.

¹² Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 84.

Advokat dapat pindah ke organisasi lain untuk menghindari sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.

Disatu sisi dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 sendiri tidak menjelaskan secara rinci perihal apakah wadah tunggal yang dimaksud sebagai organisasi Advokat yang memiliki kewenangan dalam menguji calon Advokat, ataukah memang wadah tunggal yang dimaksud, merupakan bentuk dari organisasi Advokat tanpa mengijinkan adanya atau terbentuknya suatu organisasi Advokat lain yang dapat mewadahi Advokat yang bersifat serikat.

Akibat dari perpecahan tersebut Mahkamah Agung banyak menerima pertanyaan dari para Ketua Pengadilan Tinggi dari beberapa daerah yang pada intinya mempertanyakan bagaimana sikap para ketua Pengadilan Tinggi sehubungan dengan adanya permintaan penyumpahan Advokat. Begitu pula Mahkamah Agung banyak menerima surat dari organisasi Advokat, baik dari PERADI maupun KAI, yang menyatakan diri sebagai organisasi Advokat yang sah, sedangkan yang lainnya adalah tidak sah.

Efek samping dari konflik yang tidak terselesaikan tersebut membuat Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 perihal, Mahkamah Agung meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi Advokat yang berarti Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah Advokat baru.

Suarat Ketua Keputusan tersebut mengakibatkan bidang Advokasi di Indonesia mengalami gejolak, yang bersumber dari munculnya protes yang diajukan oleh para Advokat di Indonesia yang kartu keanggotaannya tidak diakui di Pengadilan, sehingga para Advokat tersebut tidak bisa beracara melakukan profesinya di muka Pengadilan.

Pengadilan berpatokan pada Undang-Undang Advokat Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa organisasi Advokat PERADI merupakan satu-satunya wadah profesi organisasi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 tersebut tidak lama bertahan dan kemudian pada tanggal 25 Juni 2010, Mahkamah Agung menerbitkan kembali Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, yang pada intinya menyatakan, Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh pengurus Persatuan Advokat Indonesia (PERADI).

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 yang hanya mengakui PERADI sebagai wadah tunggal Advokat mengundang sejumlah pro dan kontra dikalangan Advokat. Sejumlah organisasi Advokat non-Peradi pun langsung melancarkan protes, karena kartu Advokat yang di keluarkan oleh organisasi mereka tidak diakui untuk beracara di sidang Pengadilan.

Seiring dengan perkembangannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah beberapa kali dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh orang-orang atau kelompok yang merasa dirugikan haknya dengan keluarnya Undang-Undang Advokat tersebut. Permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh Tongat dkk,¹³ perihal pengujian terhadap Pasal 31 Undang-Undang Advokat terhadap Pasal 28 jo Pasal 28D ayat (2) jo Pasal 28E ayat (3) jo Pasal 28H ayat (2) jo Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 yang dibacakan tanggal 24 Desember 2004 menyatakan dengan tegas mengabulkan permohonan Pemohon, namun didalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa adalah kewajiban para Advokat pada umumnya untuk memberikan akses pada keadilan bagi semua orang.

Sudjono dkk, juga mengajukan permohonan Pengujian judicial review ke Mahkamah Konstitusi perihal pengujian terhadap Pasal 1 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), (3), Pasal 32 ayat (3), (4), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

¹³<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20541/node/653/putusan-mahkamah-konstitusi-perkara-nomor-006puuII2004-tahun-2004><diupload tanggal,19 Maret 2019.Pukul 21.01. PM.

Advokat, terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 yang di bacakan tanggal 30 November 2006 menyatakan dengan jelas bahwa PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang juga melaksanakan fungsi negara.

Lebih lanjut amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan,¹⁴ bahwa kedelapan organisasi pendiri PERADI tetap eksis, tetapi kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu kewenangan dalam hal membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat, secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI.

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006, mengakibatkan organisasi diluar PERADI tidak dapat disumpah. H.F.Abraham Amos, dkk,¹⁵ kembali melakukan upaya uji materiil terhadap Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat ke Mahkamah Konstitusi. Namun putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PPU-VII/2009 yang cenderung tidak tegas dalam memutuskan mencabut atau tidak dari pasal yang dilakukan uji materi tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, dalam amar putusannya menyatakan mewajibkan para Advokat mengambil sumpah tanpa mengaitkan keanggotaan organisasi Advokat yang ada saat itu. Apabila setelah jangka waktu 2 (dua) tahun organisasi Advokat seperti dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang baru belum terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum.

Selanjutnya judicial review Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, perihal permohonan pengujian terhadap Pasal 28 ayat (1) Pasal 32 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Advokat. dimohonkan kembali oleh Abraham Amos

¹⁴<https://www.hukumonline.com/pusatdata/putusanmahkamahkonstitusi-nomor-101-puu-vi-i2009-pengujian-undang-undang-nomor-18-tahun-2003-tentang-advokat,<diuplaoad pada tanggal,19 Maret 2019, Pukul 21.08. PM.>

¹⁵<https://www.hukumonline.com/pusatdata/putusan-mahkamahkonstitusi-nomor-014-puu-iv-2006-pengujian-undang-undang-nomor-18-tahun-2003-tentang-advokat, <diuplaoad pada tanggal,19 Maret 2019, Pukul 21.08. PM.>

dkk,¹⁶ Dalam Putusan Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010, amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, dalam putusannya tanggal 15 November 2010.

Perkembangan PERADI selanjutnya, pada tanggal 27 Maret 2015 Peradi menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) II di Ballroom Phinisi Hotel Grand Clarion, Makassar, namun Munas II tersebut gagal, sehingga ketua umum PERADI, Otto Hasibuan memutuskan Munas ditunda paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama (6) enam bulan.

Gagalnya Munas II Peradi tersebut sangat disayangkan dan disesalkan pada akhirnya Peradi pecah menjadi 3 (tiga) kepengurusan diantaranya Peradi hasil Munas Makassar terpilih Ketua Umum Fauzie Yusuf Hasibuan dan 2 (dua) Ketua Umum Peradi lainnya yakni Juniver Girsang dan Luhut M Pangaribuan. Dan ketiga kepengurusan organisasi Advokat Peradi tersebut, mengaku sebagai ketua umum yang sah periode 2015 sampai dengan 2020.

Gagalnya Munas II Peradi ini juga menimbulkan bermunculan organisasi-organisasi Advokat yang baru seperti Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), Persatuan Advokat Indonesia (PAI) dan lain-lain yang juga mengajukan penyempahan ke Pengadilan Tinggi dengan alasan bahwa Peradi dan KAI bukan satu-satunya wadah tunggal DI Indonesia .

Melihat perpecahan tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015 Perihal Penyempahan Advokat yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia. yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyempahan terhadap Advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh organisasi Advokat yang mengatasnamakan PERADI maupun pengurus organisasi Advokat lainnya.

¹⁶https://www.hukumonline.com//pusat.data//putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-071-puu-viii-2010-pengujian-undang-undang-nomor-18-tahun-2003-tentang-advokat,<diupload_pada_tanggal,19_Maret_2019,_Pukul_21.21._PM.

Surat Keputusan Mahkamah Agung tersebut diterbitkan Mahkamah Agung sehubungan dengan banyaknya surat yang masuk ke Mahkamah Agung dari berbagai pengurus Advokat dan perorangan maupun lembaga negara tentang penyempahan Advokat terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009 serta Surat Ketua Mahkamah Agung 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang penyempahan Advokat Jo. Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, tentang penjelasan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:

Surat Keputusan Mahkamah Agung yang berisikan 8 (delapan) point ini tergambar argumen yuridis dan sosiologis yang menjadi pijakan pemberian wewenang kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk menyempah seluruh Advokat di wilayah domisilinya. Dalam point ke-3 (tiga) dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, tidak terkecuali bagi Advokat sesuai ketentuan pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (2).

Secara sosiologis, antara PERADI dan KAI tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Ketua Mahkamah Agung telah melakukan kesepakatan yang pada intinya organisasi Advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat adalah PERADI. Atas dasar kesepakatan ini, Ketua Mahkamah Agung melalui Surat Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 mengatur bahwa hanya Advokat yang diajukan oleh PERADI yang dapat disempah oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Pada perkembangannya ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap wadah tunggal sudah terpecah menjadi 3 (tiga) kepengurusan dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Disamping itu berbagai pengurus Advokat dari organisasi-organisasi lainnya juga mengajukan penyempahan.

Alasan sosiologis lainnya sebagaimana terdapat dalam point ke-4 yang menyebutkan bahwa fakta di beberapa daerah tenaga Advokat dirasakan sangat

kurang karena banyak Advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan jasa Advokat. Adanya kebijakan terbaru dari Mahkamah Agung ini, maka setiap kepengurusan Advokat dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji sepanjang terpenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Advokat.

Keluarnya Surat Ketua Mahkamah Agung diatas bukan menjadikan profesi Advokat menjadi eksis dan berkualitas, namun membuat wadah tunggal organisasi Advokat menjadi bias dan menimbulkan akibat hukum, yakni ketidakpastian hukum terhadap organisasi Advokat, profesi Advokat maupun pencari keadilan, disamping itu kualitas Advokat menjadi menurun karena tidak ada standart untuk melakukan Pendidikan Kursus Profesi Advokat (PKPA) yang berkualitas, dan organisasi lain akan menurunkan standart kualitas PKPA untuk mencari anggota yang lebih banyak.

Berdasarkan pemikiran dan alasan-alasan tersebut diatas, Penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam penelitian tesis ini dengan menggunakan judul: “ *Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Terhadap Perlindungan Hukum Profesi Advokat Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.* ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus bahasan pada tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan wadah tunggal organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap profesi Advokat dari perpecahan wadah tunggal organisasi Advokat ?

1.3 Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelaksanaan wadah tunggal organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap profesi Advokat dari perpecahan wadah tunggal organisasi Advokat.

1.3.2 Mamfaat Penelitian


Adapun yang menjadi mamfaat dari penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mamfaat teoritis, penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang teori hukum, tentang pelaksanaan wadah tunggal organisasi Advokat;
2. Mamfaat Praktis, penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik hukum tentang bentuk perlindungan hukum terhadap profesi Advokat atas diakuinya Peradi sebagai wadah tunggal organisasi Advokat, terhadap Advokat yang tidak menjadi anggota Peradi;
3. Mamfaat terhadap Pengadilan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap Hakim, Jaksa dan Kepolisian dalam memahami kedudukan dan fungsi wadah tunggal organisasi Advokat;
4. Mamfaat terhadap Advokat, Advokat dapat mengetahui bagaimana eksistensi wadah tunggal organisasi Advokat terhadap perlindungan hukum profesi Advokat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perpecahan wadah tunggal organisasi Advokat;
5. Mamfaat terhadap masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap masyarakat dan tentang eksistensi wadah tunggal organisasi Advokat serta dinamika yang terjadi di dalamnya.

1.4 Kerangka Pemikiran dan Kerangka Teori

1.4.1 Kerangka Pemikir


SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN



1.4.2 Kerangka Teori

Dalam membahas dan memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian tesis ini, Penulis menggunakan landasan pemikiran dan penerapan serta pendekatan yang saling berhubungan dan fokus pada suatu dimensi terbatas yaitu pada realitas wadah tunggal organisasi Advokat yang bersumber dari teori-teori atau pendapat para pakar yang relevan dan terdiri dari *grand theory*, *middle range theory* dan *applied theory* yang dapat digambarkan dalam suatu model kerangka teori sebagai berikut:

SKEMA KERANGKA TEORI



1. Teori Perlindungan Hukum (*Grand Theory*)

Perlindungan Hukum merupakan asas hukum yang terkandung dalam Konstitusi di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Prinsip yang mendasari pengakuan dan perlindungan hukum adalah prinsip negara hukum. pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dari tujuan negara hukum. Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum, dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana penegakan hukum yang adil dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Hotma P. Sibuea,¹⁷ Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti penerapan hukum atau penyuluhan hukum dan bantuan hukum dengan berbagai macam media atau bentuk-bentuk yang lain untuk membuat masyarakat patuh kepada hukum. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlintunga juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Menurut Philipus M. Hadjon,¹⁸ Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam yang dapat dipahami, antara lain:

- a. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya.

¹⁷ Hotma P. Sibuea, *Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan*, Erlangga, 2017 Jakarta, hlm. 279

¹⁸ Philipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu, 1987 hlm.1.

- b. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum pemerintah menetapkan suatu aturan atau keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Ahmadi Miru,¹⁹ mengemukakan, Perlindungan hukum harus meliputi perlindungan di bidang hukum privat dan hukum publik, dimana hukum harus memberikan jaminan perlindungan bagi siapapun yang menjalani ketentuan hukum. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Peraturan perundang-undangan dimaksud bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan hak dan kewajiban. Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia yang haknya di lindungi oleh negara dan terciptanya rasa keadilan.

Hans Kelsen berpandangan,²⁰ *general theory of law and state*, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Dengan adanya keadilan, kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik lagi, keadilan diperlukan di segala bidang kehidupan baik itu hukum, ekonomi dan lain sebagainya dan hilangnya keadilan dapat memunculkan berbagai masalah di tengah masyarakat.

Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama rata dengan yang lain. Keadilan bukan semata-mata tujuan hukum, keadilan tanpa ada kepastian hukum sangatlah kabur pelaksanaannya, kepastian hukum yang diberikan, seharusnya juga memberi keadilan diantara pihak bagi yang

¹⁹ Ahmadi Miru, *Prinsip Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm.8.

²⁰ Hans Kelsen, *General Theory Of Law State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm.7-8.

memerlukan berlakunya hukum bagi mereka, sehingga hukum itu benar-benar bermamfaat.

Aristoteles berpandangan,²¹ bahwa keadilan terdiri dari 2 (dua) macam sebagai berikut:

- a. Keadilan distrustif yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan, tetapi kesebandingan;
- b. Keadilan komulatif yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan, ia memegang peranan dalam tukar menukar, pada pertukaran barang barang dan jasa-jasa sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan.

2. Teori Kepastian Hukum (*Middle Range*)

Dalam setiap masyarakat, selalu ada norma yang mengatur hubungan masing-masing individu Marcus Tullius Cicero menyatakan “*ubi societas ibi ius*” yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif.

Pandangan tentang intraksi dalam masyarakat dan pembentukan struktur hukum membawanya pada kesimpulan bahwa setiap masyarakat mutlak menganut hukum, baik disengaja maupun tidak. Pandangan tersebut menandakan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku mereka.

Menurut Raja Onggal Siahaan,²² Hukum dibuat untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, hukum menjelma sebagai pengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Tanpa adanya hukum pergaulan hidup di masyarakat akan

²¹Aristoteles, dikutip dari buku, Raja Onggal. Siahaan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit Rao Pres, 2009, hlm, 19.

²²Raja Onggal Siahaan, *Filsafat Hukum*, Penerbit Rao Press, Jakarta, Cetakan Pertama, 2009, hlm. 42.

mengalami kekacauan yang mengarah pada keinginan yang mementingkan diri sendiri, masing-masing individu saling berlomba untuk mengejar kepentingannya, tanpa memperhatikan kepentingan orang lain.

Ubi societas ibi ius, juga berpandangan mencuatnya banyak kasus pelanggaran etika dan norma sosial membuat kita kembali mempelajari bahwa hukum sejatinya tetap ada dan harus dihormati, bukan hanya hukum yang tertulis akan tetapi hukum dasar yang menjiwai setiap lakon kita sebagai manusia, sekaligus menjadi peringatan dini bahwa keberanian melakukan pelanggaran etik hanya akan membawa diri berhadapan dengan masyarakat dan itu bisa dilakukan penuntutan keadilan di luar jalur formal.

Thomas Hobbes menyatakan,²³ Hukum menjelma sebagai pengatur pergaulan hidup di dalam masyarakat yang teratur, tanpa adanya hukum pergaulan hidup di masyarakat akan menjadi kekacauan yang mengarah pada keinginan yang memetingkan diri sendiri, masing-masing individu saling berlomba untuk mengejar kepentingannya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain yang harus di hormati. Yang penting di dalam masyarakat yang kacau ini adalah siapa yang kuat dialah yang menang, dialah yang berkuasa, masing-masing melepaskan kehendak hatinya dengan sewenang-wenang, manusia yang satu merupakan serigala bagi yang lain, *homo lupus homini*. Timbul perang antara manusia, semua lawan semua, tidak tentu lawan atau kawan, kebebasan tidak terjamin, semua takut *omnium contra omnes*.

Disinilah, akan dirasakan sesungguhnya kedudukan hukum dalam mengatur pergaulan hidup dalam hubungan-hubungan hukum di dalam masyarakat yang teratur. Hukum memancarkan sendi-sendinya di dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lain dan dengan perintahnya untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman jiwa atau jasmani, mengatur agar masing-masing warga negara memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, melaksanakan asas keadilan dan mamfaat untuk mencapai kesejahteraan semua sebagai masyarakat yang teratur.

²³ Ibid, Thomas Hobbes, dikutip dari buku Raja Onggal Siahaan, hlm. 42- 43.

Riduan Syahrani berpandangan,²⁴ sanksi sosial moral akan jauh lebih terasa, sebagaimana dipercaya banyak manusia itulah mengapa kehidupan interaksi antar individu juga perlu belajar holistic, baik itu hukum secara universal ataupun hukum-hukum baru yang diterima secara integral. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum.

Hans Kelsen berpendapat,²⁵ bahwa Kepastian hukum adalah Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Dosminikus Rato,²⁶ Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :

- a. Aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- b. Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

²⁴Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

²⁵Hans Kelsen, dikutip dari buku, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

²⁶Dosminikus Rato, 2010, *Filasafat Hukum Mencari Dan Memahami Hukum*, PT. Presindo, Yogyakarta, hlm.59.

Menurut Satjipto Rahardjo,²⁷ Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri (*sicherheit des rechts selbst*) dan terdapat 4 (empat) hal yang berhubungan dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri antara lain:

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum adalah perundang-undangan;
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan;
- c. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.
- d. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;

3. Teori Individualisasi (*Applied Theory*)

Teori Individualisasi ialah.²⁸ Teori yang dalam usahanya mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan, atau setelah peristiwa itu beserta akibatnya benar-benar terjadi secara konkrit (*post factum*). Teori ini memilih secara *post actum (inconcreto)*, artinya setelah peristiwa kongkrit terjadi, dari serentetan faktor yang aktif dan pasif dipilih sebab yang paling menentukan dari peristiwa tersebut; sedang faktor-faktor lainnya hanya merupakan syarat belaka.

Pendukung Teori Individualisasi ini adalah Birkmayer dan Karl Binding yang menyatakan,²⁹ Teori ini memiliki prinsip bahwa faktor penyebab yang dapat menimbulkan adanya suatu akibat adalah dengan melihat pada faktor yang ada atau yang terjadi setelah dilakukannya suatu perbuatan. Makna dari pernyataan ini adalah peristiwa dan akibatnya benar-benar terjadi secara konkret. Teori ini berpandangan bahwa tidak semua faktor adalah penyebab. Teori ini tidak dapat menyelesaikan persoalan, terutama kalau di antara semua faktor-faktor itu sama berpengaruh atau kalau sifat dan coraknya dalam rangkaian faktor itu tidak sama.

²⁷Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, hlm.135.

²⁸Birkmayer dan Karl Binding, dikutip dari buku, Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 206.

²⁹Ibid, hlm.206.

Teori Individualisasi berpatokan pada keadaan setelah peristiwa terjadi (*post factum*) artinya faktor-faktor aktif atau pasif dipilih sebab yang paling menentukan dari kasus, sedangkan faktor lainnya hanya syarat saja tidak dianggap menentukan sebab akibat. Faktor penyebab yang dimaksud adalah Faktor yang bersifat sangat dominan serta memiliki peran paling kuat akan timbulnya suatu akibat. Adanya suatu faktor penyebab dalam penelitian tesis ini yang menjadi fokus utama timbulnya suatu akibat.

Menurut Remelink,³⁰ Teori individualisasi disebut juga teori tentang pengujian *causa proxima*. Menurut ajaran ini dimengerti sebagai sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat (sebab yang dapat dipikirkan lepas atau berjarak dari akibat disebut *causa remota*).

Menurut Birkmayer dan Karl Binding,³¹ Teori individualis memiliki prinsip bahwa faktor penyebab yang dapat menimbulkan adanya suatu sebab akibat adalah dengan melihat pada faktor yang ada atau yang terjadi setelah dilakukannya suatu perbuatan. Teori ini berpandangan bahwa tidak semua faktor adalah penyebab. Faktor penyebab yang dimaksud adalah faktor yang bersifat sangat dominan atau faktor yang menentukan serta memiliki peran yang paling kuat akan timbulnya suatu akibat.

Lebih lanjut Menurut Birkmeyer,³² diantara syarat yang ada itu, yang dapat dianggap sebagai suatu penyebab, hanyalah syarat yang paling berperan atas timbulnya akibat. Dengan kata lain, “sebab” adalah syarat yang paling kuat. Birkmeyer juga berpendapat, bahwa *ursache ist die wirksamste bedingung*, yang menjadi *causa* (sebab) ialah faktor atau kejadian paling berpengaruh. Teori Binding disebut *ubergewichstheorie*, menurut teori ini, sebab dari suatu perbuatan adalah identik dengan perubahan dalam keseimbangan antara faktor negatif dan faktor yang positif, dimana faktor yang positif lebih unggul terhadap negative yang disebut dengan “sebab” atau *causa*.

³⁰Ibid, hlm. 206.

³¹Birkmayer dan Karl Binding, dikutip dari buku Adam Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Adua Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Jakarta, hlm, 213.

³²Ibid, hlm. 214.

Teori ini seolah menjelaskan ada dua sebab namun berlawanan sifatnya yakni sebab yang mendukung atas timbulnya akibat tersebut dan sebab yang menghambat timbulnya akibat tersebut. Pemahaman akan teori ini yakni penilaian dilakukan pada sebab-sebab yang terjadi sebelum akibat itu timbul yang kemudian apakah sebab-sebab tersebut akan menimbulkan bentuk akibat yang seperti itu.

Menurut Tongat,³³ Teori individualisasi berusaha membuat perbedaan antara “syarat” dan “sebab”, dalam tiap-tiap suatu peristiwa itu hanya ada satu sebab, yaitu syarat yang paling menentukan untuk timbulnya suatu akibat. Teori ini memilih secara *post actum (inconcreto)*, artinya setelah peristiwa kongkrit terjadi, dari serentetan faktor yang aktif dan pasif dipilih sebab yang paling menentukan dari peristiwa tersebut; sedang faktor-faktor lainnya hanya merupakan syarat belaka.

Berkemeyer, sebagai penganut teori ini mengemukakan,³⁴ Dari serentetan syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya suatu akibat, yang menjadi sebab adalah syarat yang dalam keadaan tertentu, paling dominan untuk menimbulkan akibat, kesulitannya adalah menentukan syarat yang paling dominan.

Dalam kaitannya dengan teori individualisasi ini perlu dikemukakan pandangan Schepper, guru besar hukum pidana R.H.S dahulu sebagai berikut:³⁵

- a. Hubungan kausal letaknya di lapangan sein (lapangan lahir) bukan lapangan sollen (lapangan batin);
- b. Musabab adalah kekuatan yang mengadakan faktor perubahan dalam suasana keseimbangan yang menjadi pangkal peninjauan dari kompleks kejadian yang harus diselidiki dan yang memberi arah dalam proses alam, menuju pada akibat yang dilarang;
- c. Meskipun ukuran, faktor perubahan menuju ke arah akibat tersebut dalam positifnya dan kepastiannya hanya relatif saja, tetapi secara negatif sudah dapat ditarik batas yang pasti.

³³Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hal.170.

³⁴Ibid. hlm. 170.

³⁵Saifullah. 2004. *Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana*, UIN Malang, hlm,19.

Jaminan Konstitusi tentang kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*). Setiap orang diberi hak untuk bebas membentuk atau ikut serta dalam keanggotaan atau menjadi pengurus organisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Sandra Coliver berpandangan,³⁶ Hak berserikat sebagai hak warga negara untuk bergabung tanpa campur tangan negara dalam perkumpulan untuk mencapai berbagai tujuan termasuk perkumpulan sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Ranah kebebasan berserikat tidak melindungi hak umum untuk bertemu dengan orang lain secara sosial, dan juga tidak menjamin hak anggota serikat untuk tidak bekerja dengan orang yang bukan anggota serikat.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diketahui dan akan diteliti serta untuk memberikan batasan terhadap permasalahan khususnya yang berkaitan wadah tunggal organisasi Advokat dengan batasan-batasannya.

Pembatasan ini bukanlah untuk mengekang kebebasan berserikat dan berkumpul dalam arti yang luas, namun semata-mata ditujukan untuk menjaga standar, kualitas dan profesionalitas, penegakan etika profesi, penjatuhan sanksi, penyempahan, dan lain-lain, ketika seseorang dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, pembatasan seperti itu hanya dimungkinkan dilakukan dengan Undang-Undang.

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan adalah proses, cara, perbuatan membentuk;
- b. Eksistensi adalah keberadaan;
- c. Wadah adalah perhimpunan;
- d. Tunggal adalah satu-satunya;

³⁶Sandra Coliver, *Pedoman Articl, Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat*, 2007, Erlangga, Jakarta, hlm,102.

- e. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang , yakni Undang-Undang Advokat;
- f. Perlindungan adalah tempat berlindung, melindungi;
- g. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus;
- h. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. Akibat Hukum adalah akibat yang timbul karena peristiwa hukum.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), *research* berarti mencari kembali, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” yaitu pengetahuan.

Menurut Zinuddin Ali,³⁷ Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dan melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Sedangkan Penelitian Hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Lebih lanjut Zinuddin Ali menyatakan,³⁸ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, dan mengamati interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di dalam masyarakat.

³⁷ Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.17.

³⁸ Ibid, hlm.17.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada wadah tunggal organisasi Advokat, dimana bahan dasar utamanya adalah data sekunder.

Data Sekunder yang sudah didokumentasikan atau disebut data kepustakaan yang digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan Perundang-undangan antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
 - d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 052/KMA/V/2009 perihal Mahkamah Agung meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi Advokat yang berarti Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah Advokat baru;
 - e. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, perihal Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI;
 - f. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, perihal penyempahan Advokat yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Se-Indonesia;
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PPU-VII/2009;
 - h. Kode Etik Profesi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia;
 - i. Anggaran Dasar Persatuan Advokat Indonesia.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendapat para pakar hukum (doktrin), buku-buku hukum (*text book*), dan artikel dari internet;

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif yaitu, pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena penelitian ini akan berupaya menggambarkan dan menganalisis akibat hukum dari perpecahan wadah tunggal organisasi Advokat terhadap perlindungan profesi Advokat dan pencari keadilan.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penulisan tesis ini menjadi 5 (lima) bab untuk memberikan kemudahan dalam penulisan, menganalisa penulisan dan dalam memahami pembahasan penulisan ini, yaitu terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini membahas kajian pustaka yang mengacu pada teori-teori / doktrin yang saling berhubungan dengan penulisan tesis ini, tentang latar belakang dan pengertian Advokat dikaitkan dengan Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum, Teori Progresif, Teori Persamaan Kedudukan Dihadapan Hukum, Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Kebebasan Berorganisasi dan Berserikat.

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH I, dalam bab ini membahas dan menganalisa tentang bentuk pelaksanaan wadah tunggal organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH II, dalam bab ini membahas dan menganalisa tentang bentuk perlindungan hukum terhadap profesi Advokat akibat dari perpecahan wadah tunggal organisasi Advokat.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis dari hasil penelitian dan penulisan tesis.

